



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 18/SB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penggabungan beberapa Dinas/Badan, pemecahan dan pembentukan Dinas, penurunan tipe perangkat daerah dan kenaikan tipe perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penataan kembali untuk beberapa perangkat daerah;
 - c. bahwa pembahasan terhadap perubahan Susunan Perangkat Daerah yang memiliki cakupan lintas komisi, maka disepakati dibahas oleh Panitia Khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6806);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pentaan Perangkat Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan keanggotaan Panitia Khusus Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas ;
- a. mengumpulkan dan menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan yang diperlukan untuk pembahasan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
 - c. menyampaikan hasil pembahasan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan berakhir paling lama 1 (satu) tahun setelah keanggotaan Panitia khusus ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Wakil Ketua,

3

102/11-23

Suwirpen Suib

1 SUWIRPEN SUIB

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 18 /SB/2023
TANGGAL : 2 November 2023

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PERUBAHAN KETIGAPERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H.HIDAYAT,SS.MH	F. P Gerindra	ANGGOTA
2.	Hj. YUNISRA SYAHIRAN, S.PD	F. P Gerindra	ANGGOTA
3.	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	F. P Gerindra	ANGGOTA
4.	H. RAFDINAL, SH.	F. PKS	ANGGOTA
5.	Drs. H. ASRA FABER, MM	F. PKS	ANGGOTA
6.	ALI TANJUNG,SH	F. P. Demokrat	ANGGOTA
7.	H. M. NURNAS, ST	F. P. Demokrat	ANGGOTA
8.	MAIGUS NASIR, S.Pd	F. PAN	ANGGOTA
9.	H. DASWANTO, SE	F. PAN	ANGGOTA
10.	Ir.H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M	F. P Golkar	ANGGOTA
11.	H. AFRIZAL, S.H	F. P Golkar	ANGGOTA
12.	H. SAWAL, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	H. H. M. SYAFRIL HUDA	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	LELI ARNI, S.PD, M.Si	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,



SUWIRPEN SUIB